


MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.¹⁸.....P/HUM / 20 ..¹⁵...

**PERKARA PERMOHONAN
HAK UJI MATERIIL**

antara :

DEDI ARYANTO,

.....
dkk

melawan :

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
.....

PUTUSAN
Nomor 18 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **DEDI ARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta/Ketua Kelompok Nelayan Ikan Korwil Gelayem Desa Juntikedokan, Kabupaten Indramayu;
2. **CARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris Kelompok Nelayan Ikan Korwil Gelayem Desa Juntikedokan, Kabupaten Indramayu;
3. **TASRIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sendang Kabupaten Indramayu, pekerjaan Wiraswasta/Pengawas Kelompok Nelayan Ikan Korwil Gelayem Desa Juntikedokan, Kabupaten Indramayu;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. DUDUNG BADRUN, S.H., M.H;
2. H. ASEP ARIF HIDAYAT, S.H;

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dudung Badrun dan Associates, beralamat di Gedung Guru (KLH-PGRI DKI Jakarta) Jalan TB. Simatupang Nomor 48A, Jakarta Selatan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Maret 2015 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya;

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Uji Materiil:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya;

Diuji Materiil Terhadap:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya;

Diuji Materiil Terhadap:



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);

B. Dasar-Dasar Permohonan Uji Materiil:

1. Bahwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Ayat (2) huruf b berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";

ayat (3) berbunyi:

"putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

2. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili Pengujian Materiil sebagaimana objek perkara yakni:


- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya;

Diuji Materiil terhadap:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a;

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta lampirannya;


Diuji Materiil terhadap:



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (3);

Bahwa Para Pemohon adalah Nelayan Kecil yang merupakan pekerjaan turun-temurun yang mencari ikan dengan cara tradisional yang hasilnya terdapat bermacam-macam ikan yang di dalamnya terdapat lobster, kepiting, dan rajungan. Dalam usaha penangkapan ikan dalam wilayah tangkapan ikan di daerah pantai Indramayu dan sekitarnya yang tidak termasuk kawasan konservasi ikan. Para Pemohon menangkap dalam waktu antara 10-12 jam di pantai sampai tengah laut yang terkadang malam gelap gulita di wilayah Kabupaten Indramayu yang membentang sekitar 100 km² sehingga mustahil untuk dapat mengukur lobster ukuran lebih dari 8 cm, Kepiting lebih dari 15 cm, Rajungan lebih dari 10 cm dan mustahil mengetahui yang sedang bertelur untuk dilepaskan. Sekiranya mau dilepaskan pasti sudah mati. Sehingga menyita waktu, tenaga dan biaya serta tidak ada manfaatnya berbeda jika menangkap dari empang yang satu hamparan berkisar antara 1-10 hektar. Dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya menjadikan Para Pemohon kesulitan, dirugikan dan ketakutan berhadapan dengan hukum. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat:

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;




- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;

Bahwa Para Pemohon adalah nelayan kecil yang dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan alat-alat tradisional berupa pukat tarik pantai, pukat tarik kapal, dogul, pukat tarik kapal centrang, dan pukat tarik kapal lampara dasar dengan menggunakan ukuran 5 GT yang telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu di Wilayah Perairan Laut Indramayu yang selanjutnya alat-alat tersebut di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta lampirannya dilarang dengan tidak ada pembatasan alat yang ukuran berapa padahal Surat Izin Penangkapan dengan ukuran gros ton dan wilayah tangkapan terdapat 3 klasifikasi yaitu SIPI untuk ukuran 5 gross ton ke bawah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, untuk ukuran di atas 5 Gross Ton sampai 30 Gross Ton diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan untuk ukuran di atas 30 Gross ton diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberlakuan Peraturan Menteri dalam objek uji materiil diberlakukan untuk semua orang termasuk nelayan kecil sehingga nelayan kecil yang di dalamnya adalah Para Pemohon tidak dapat mencari nafkah dan dirugikan dengan berlakunya . yang haknya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta lampirannya. Dengan demikian Para Pemohon memiliki *legal standing* dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat:

- (1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:



- d. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - e. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
 - f. Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
5. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Objek Uji Materiil di atas, Menteri Kelautan dan Perikanan RI tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan RI harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan pemerintah harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui / melebihi peraturan yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);
 6. Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6);
 7. Bahwa Pemohon adalah nelayan kecil dan sudah secara turun-temurun melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepitingn (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya membuat Pemohon kehilangan mata pencaharian dan kehilangan sumber nafkah yang menurunkan kesejahteraan Pemohon. Dengan demikian nyata-nyata bertentangan dengan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas



kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11;

Bahwa dalam praktek di lapangan dalam penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) tidaklah mungkin dipilah satu persatu mana yang sedang bertelur dan mana yang sedang tidak bertelur, serta tidaklah mungkin melakukan pengukuran satu persatu mengenai ukurannya disebabkan situasi penangkapan ikan terkadang di malam hari yang gelap gulita dan juga cara mengukur ukuran dalam lampiran peraturan menteri *a quo* tidaklah jelas menggunakan alat ukur apa dan metode pengukurannya juga tidaklah jelas. Dengan demikian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;

9. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnya sumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagi bisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Dengan demikian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 3 huruf a;




Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (3);

11. Bahwa Pemohon kehilangan nafkah dan mata pencahariannya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta lampirannya. Pemohon tidak lagi bisa menggunakan alat tangkap ikan yang biasa Pemohon gunakan dikarenakan dilarang dengan Peraturan Menteri *a quo*. Peraturan Menteri *a quo* diberlakukan untuk semua kalangan perseorangan maupun korporasi padahal seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) di mana diberikan pengecualian tidak dapat diberlakukan untuk nelayan kecil seperti Pemohon;

12. Bahwa sehubungan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas maka beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Pemohon adalah mempunyai kualitas *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil dalam permohonan *a quo*;
- Menyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memutuskan permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus*



Pelagicus spp) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);

- Menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
- c. Menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Menyatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Bukti P-2);



3. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Notaris Dodi Saiful Islam, SH, Notaris Indramayu Nomor 20 tanggal 19 Januari 2015 tentang Perkumpulan Kelompok Nelayan Ikan Korwil Gelayem Desa Juntikedokan, Indramayu dengan Register pada Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 38/2015 tanggal 19 Januari 2015 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 02/DS.05/10/11/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kuwu/Kepala Desa Juntikedokan yang menerangkan bahwa KNI Korwil Gelayem berdomisili di Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu (Bukti P-6);
7. Fotokopi Daftar hadir pembentukan KNI Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu (Bukti P-7);
8. Fotokopi Berita Acara Pembentukan KNI Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Daftar Nama Anggota Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbang kabupaten Indramayu yang menerangkan KNI Korwil Gelayem Desa Juntikedokan adalah terdaftar di Kesbang tersebut (Bukti P-10);
11. Fotokopi Susunan Pengurus KNI Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pengaduan dari nelayan tradisional anggota KNI Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu yang berkeberatan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti P-12);



13. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Anggota Kelompok Nelayan Ikan (KNI) Korwil Gelayem Desa Juntikedokan Kabupaten Indramayu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Indramayu (Bukti P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 07/Ds.2008/II/2015 yang menyorotkan tentang Daerah Penangkapan ikan Glayem Juntinyuat adalah nelayan tradisional dan sudah menjadi mata pencaharian sejak dahulu, sudah turun temurun dan nelayan ini ada sebagai nelayan adat (Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Maret 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/III/18 P/HUM/2015, tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Maret 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Selanjutnya Kami menyampaikan keterangan tertulis Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana di bawah ini;

1. Dalil Para Pemohon:

Para Pemohon menangkap dalam waktu antara 10 s.d. 12 jam di pantai sampai tengah laut yang terkadang malam gelap gulita di wilayah Kabupaten Indramayu, yang terbentang 100 km² sehingga mustahil untuk dapat mengukur lobster ukuran lebih dari 8 cm, kepiting lebih dari 15 cm, rajungan lebih dari 10 cm, dan mustahil mengetahui yang sedang bertelur untuk dilepaskan. Sekiranya mau dilepaskan pasti sudah mati sehingga menyita waktu, tenaga, dan biaya serta tidak ada manfaatnya, berbeda dengan jika menangkap dari empang yang satu hamparan sekitar antara 1 s.d 10 Ha. Dengan ketentuan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, beserta dengan lampirannya menjadikan Para Pemohon kesulitan, dirugikan dan ketakutan berhadapan dengan hukum:

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Bahwa untuk mengetahui Lobster (*Panilurus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) yang bertelur sangat mudah, karena letaknya berada di bagian luar tubuh yang secara kasat mata dapat terlihat, sedangkan untuk mengukur panjang karapas untuk Lobster (*Panilurus spp*) dan lebar karapas untuk Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dapat




dilakukan dengan menggunakan alat pengukur biasa seperti penggaris atau mistar atau alat bantu ukur lainnya (vide Bukti T-4);

Gambar 1.

Lobster betina bertelur.

Naskah akademik penetapan lobster, rajungan, dan kepiting yang diperbolehkan ditangkap, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014;



Gambar 2.

Kepiting bakau jantan (kiri) dan kepiting bakau betina (kanan) yang bertelur;

Naskah akademik penetapan lobster, rajungan, dan kepiting yang diperbolehkan ditangkap, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014, halaman 7;




Telur Kepiting

Gambar 3.

Rajungan betina bertelur sebagai berikut:


Naskah akademik penetapan lobster, rajungan, dan kepiting yang diperbolehkan ditangkap, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, 2014, halaman 5;



Telur Rajungan


Gambar 4.

Cara mengukur panjang minimum Lobster:




Gambar 5.

Cara mengukur karapas Kepiting:



Gambar 6.

Cara mengukur karapas Rajungan:



- b. Dengan demikian anggapan para Pemohon yang menyatakan mustahil untuk mengukur Lobster, Kepiting, dan Rajungan, maupun tidak dimungkinkannya melihat dalam kondisi bertelur, tidak relevan karena sangat mudah mengetahuinya dengan kasat mata. Selanjutnya untuk mengetahui ukuran panjang sangat sederhana tidak memerlukan waktu dan peralatan yang rumit, di samping itu kerugian biaya yang dinyatakan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak didasarkan pada data dukung serta tidak adanya perhitungan yang jelas, sehingga dalil yang disampaikan para Pemohon tidak relevan dan tidak dapat diterima;
- c. Selanjutnya dengan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, antara lain dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan, sehingga volume produksi terhadap pemanfaatan dari alam dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku lobster, kepiting, dan rajungan bagi industri pengolahan;
- d. Berdasarkan beberapa penelitian, pada umumnya seekor induk betina kepiting bakau yang beratnya 100 gram (lebar karapas 11 cm) menghasilkan telur 1-1,5 juta butir, semakin besar/berat induk kepiting, semakin banyak telur yang dihasilkan;

Lobster tidak melakukan pemijahan sepanjang tahun, melainkan pada musim-musim tertentu, walaupun lobster mampu memijah lebih dari satu kali. Banyaknya telur bergantung pada besar kecilnya lobster yang melakukan pemijahan. Biasanya lobster mampu menghasilkan

telur antara 10.000-100.000, bahkan bisa mencapai lebih (vide Bukti T-5);



Bahwa sejak tahun 2012, penangkapan benih lobster mulai marak seiring dengan tingginya permintaan benih dari Luar Negeri, antara lain dari Vietnam dan Malaysia. Sejak tahun 2013 harga benih lobster juga meningkat seiring dengan tingginya ekspor benih lobster ke Luar Negeri, usaha penangkapan benih lobster juga menjadi pendapatan utama bagi nelayan. Selanjutnya sebagai ilustrasi harga benih lobster tahun 2014 Rp15.000,00 /per ekor. Kepiting bakau (*scylla serrata*) merupakan satu di antara komoditas laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di pasaran dunia. Sangat digemari konsumen lokal maupun luar negeri dan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ekspor kepiting meningkat rata-rata 14,06%. Komoditas ini mempunyai kandungan nilai gizi tinggi, protein dan lemak, bahkan pada telur kepiting kandungan proteinnya sangat tinggi, yaitu sebesar 88,55%. Dengan nilai komposisi demikian, komoditas ini sangat digemari konsumen luar negeri dan menjadi salah satu makanan paling bergengsi di kalangan mereka. Amerika Serikat merupakan negara penyerap hampir 55% produksi kepiting dunia, sedang permintaan lainnya datang dari negara-negara di kawasan Eropa, Australia, Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan;

Bahwa banyak wilayah laut Indonesia yang masuk zona merah atau krisis dari spesies lobster, kepiting dan rajungan telur, akibat penangkapan yang berlebihan, maraknya penangkapan yang berlebihan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan telur ini membuat para nelayan semakin menurun hasil tangkapannya baik dari segi ukuran maupun jumlah hasil tangkapan, disamping itu penentuan harga lobster, kepiting, dan rajungan di pasar ditentukan oleh pembeli/pedagang bukan oleh nelayan, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan pembeli/pedagang dibandingkan nelayan penangkap; Mengingat belum adanya teknologi pembenihan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan, maka benih lobster, kepiting, dan rajungan masih bergantung dari alam. Dengan ditetapkannya pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang masih bertelur dan pembatasan ukuran tertentu dalam peraturan menteri tersebut, diharapkan lobster, kepiting, dan rajungan semakin meningkat jumlahnya di alam. Dengan semakin meningkat jumlah lobster,

kepiting, dan rajungan, maka kesejahteraan, penghasilan, kualitas kehidupan nelayan kecil akan lebih terjamin oleh karena tersedianya jumlah lobster, kepiting, dan rajungan yang besar di alam;

e. Berdasarkan hal tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 menjadikan para Pemohon kesulitan, dirugikan dan ketakutan berhadapan dengan hukum" tidak relevan dan tidak dapat diterima;



Oleh karena dalil dan argumen para Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Dalil Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon adalah nelayan kecil yang melakukan penangkapan dengan menggunakan alat-alat tradisional pukat tarik pantai, pukat tarik kapal, dogul, pukat tarik kapal cantrang, dan pukat tarik kapal lampara dasar dengan menggunakan ukuran 5 GT yang telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, di wilayah perairan laut Indramayu, yang selanjutnya alat-alat tersebut dalam ketentuan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya dilarang dengan tidak ada pembatasan alat yang ukuran berapa padahal surat izin penangkapan dengan ukuran gross ton dan wilayah tangkapan terdapat 3 klasifikasi yaitu SIPI untuk ukuran 5 GT ke bawah dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, untuk ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan untuk ukuran di atas 30 GT diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberlakuan Peraturan Menteri dalam objek uji materiil diberlakukan untuk semua orang termasuk nelayan kecil sehingga nelayan kecil yang di dalamnya adalah Pemohon tidak dapat mencari nafkah dan dirugikan dengan berlakunya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 beserta dengan lampirannya;

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:



- a. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perikanan menerangkan mengenai pengertian "Nelayan yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan". Selanjutnya Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa "Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)";
- Bahwa diaturnya ketentuan tentang nelayan dan nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan, adalah dalam rangka memprioritaskan kesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini juga dilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinya sebagai nelayan. Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, mata pencaharian dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Bahwa dalam rangka pemberian kemudahan bagi nelayan kecil, Undang-Undang Perikanan mengatur antara lain:
- 1) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil tidak diwajibkan mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan [Pasal 7 ayat (3)];
 - 2) Tidak diwajibkannya nelayan kecil memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) [Pasal 26 ayat (2)];
 - 3) Nelayan kecil tidak dikenakan pungutan perikanan [Pasal 48 ayat (2)];
 - 4) Pemerintah menyediakan kemudahan mendapatkan skim kredit untuk modal usaha maupun biaya operasional [Pasal 60 ayat (1)];
 - 5) Pemerintah membebaskan nelayan kecil untuk menangkap ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [Pasal 61 ayat (1)];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan bahwa "Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri". Sehingga meskipun nelayan kecil telah diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatannya agar mampu mandiri dan berkembang, namun wajib menaati semua ketentuan terkait dengan

konservasi sumber daya ikan dan ketentuan lain terkait dengan keberlanjutan sumber daya ikan tersebut;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perikanan, yang dimaksud konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;



- f. Bahwa berdasarkan kajian, aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di dasar perairan, menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring mengakibatkan pengadukan dasar perairan dan dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga terjadi penurunan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI (vide Bukti T-8);

- g. Bahwa oleh karena alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) merusak habitat, dasar perairan serta ekosistem dasar bawah laut, maka akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut;

- h. PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 merupakan ketentuan yang melarang penggunaan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) yang antara lain bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI;
- 2) menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
- 3) melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;

- i. Bahwa Peraturan Menteri tersebut diberlakukan bagi setiap orang dalam arti orang perseorangan atau korporasi termasuk nelayan kecil (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan);

- j. Oleh karena sifat operasi alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) mengakibatkan penurunan sumber daya ikan, sehingga ditetapkannya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015

tersebut diharapkan mampu menjamin potensi sumber daya ikan di alam tetap berlimpah, sehingga dapat memberikan jaminan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan kecil sekarang dan di masa yang akan datang;



Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum dan kepastian hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang Perikanan serta PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 telah memperhatikan dan memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan khususnya nelayan kecil;

m. Bahwa oleh karena dalil dan argumen para Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dukung dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);


3. Dalil Para Pemohon;

Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam objek uji materiil di atas, Menteri Kelautan dan Perikanan RI tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan RI harus memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum yaitu Peraturan Pemerintah harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi peraturan yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

a. Bahwa Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) ialah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang

tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara;



b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan supremasi hukum dikenal adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana pada ayat (1).

c. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dalam Penjelasan



Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya;

f. Bahwa Undang-Undang Perikanan Pasal 7 ayat (1) huruf q, menyatakan bahwa "dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan antara lain ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap";

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan menetapkan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*);

g. Bahwa Undang-Undang Perikanan Pasal 7 ayat (1) huruf f, menyatakan bahwa "dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan";

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan menetapkan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan:

1) Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";

2) Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";



i. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, dinyatakan "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor";

Bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, sebagai implementasi dari Undang-Undang Perikanan, antara lain dimaksudkan dalam rangka memprioritaskan kesejahteraan, mata pencaharian, kuu dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini juga dilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinya sebagai nelayan. Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, mata pencaharian, dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;

k. Bahwa ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, telah memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat sehingga seluruh masyarakat nelayan dapat memanfaatkan sumber daya ikan dari alam (*common property*), dengan memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku. Di samping itu pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, mata pencaharian dan kehidupan yang lebih baik, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan;

l. Bahwa jaminan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh masyarakat, khususnya yang secara langsung memanfaatkan sumber daya ikan baik nelayan, nelayan kecil, pemilik kapal, maupun industri perikanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang;

m. Bahwa aktivitas operasional jenis alat langkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di dasar

perairan, menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring mengakibatkan pengadukan dasar perairan dan dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI menurun (vide Bukti T-8);



n. Bahwa Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horizontal antar nelayan lokal. Adapun konflik tersebut terkait dengan perebutan sumber daya ikan, antara nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut, yang disebabkan pengoperasian alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merusak alat tangkap nelayan lain seperti yang terjadi wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Utara, Kota Sibolga (vide Bukti T-10);

o. Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

p. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan hanya mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tidak tepat, karena PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 dan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tersebut diterbitkan tidak hanya memperhatikan asas manfaat, namun telah memperhatikan asas-asas sebagaimana dalam Undang-Undang Perikanan, khususnya asas kelestarian dan asas pembangunan yang keberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dan dengan memperhatikan seluruh asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan;

q. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dukung dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Dalil Para Pemohon;

Bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6);

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

a. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 1 angka 10 dan angka 11:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perikanan menerangkan mengenai pengertian "Nelayan yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan". Selanjutnya Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa "Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)";
- 2) Bahwa diaturnya ketentuan tentang nelayan dan nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan, adalah dalam rangka memprioritaskan kesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini juga dilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinya sebagai nelayan. Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan kegiatannya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- 3) Bahwa dalam rangka pemberian kemudahan bagi nelayan kecil, Undang-Undang Perikanan mengatur antara lain:



- a) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil tidak diwajibkan mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan [Pasal 7 ayat (3)];
- b) Tidak diwajibkannya nelayan kecil memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) [Pasal 26 ayat (2)];
Nelayan kecil tidak dikenakan pungutan perikanan [Pasal 48 ayat (2)];
- c) Pemerintah menyediakan kemudahan mendapatkan skim kredit untuk modal usaha maupun biaya operasional [Pasal 60 ayat (1)];
- e) Pemerintah membebaskan nelayan kecil untuk menangkap ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [Pasal 61 ayat (1)];
- 4) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Undang-Undang Perikanan sangat memperhatikan dan memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan khususnya nelayan kecil. Hal ini juga dilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinya sebagai nelayan. Di samping itu untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, mata pencaharian dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan kegiatannya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri". Sehingga meskipun nelayan kecil telah diberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang, namun wajib menaati semua ketentuan terkait dengan konservasi sumber daya ikan dan ketentuan lain terkait dengan keberlanjutan sumber daya ikan tersebut;
- 6) Dengan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, antara lain dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan, sehingga volume produksi terhadap pemanfaatan dari alam dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku lobster, kepiting, dan rajungan bagi industri pengolahan.



7) Bahwa mengingat belum adanya teknologi pembenihan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan, maka benih lobster, kepiting, dan rajungan masih bergantung dari alam. Dengan ditetapkannya Permen KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, diharapkan lobster, kepiting, dan rajungan semakin meningkat jumlahnya di alam. Dengan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan, yang mempunyai nilai ekonomis tinggi maka kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan nelayan dan nelayan kecil akan terjamin dan bahkan dapat lebih meningkat;

8) Berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Perikanan" tidak relevan dan tidak dapat diterima;

b. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya;

1) Bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Perikanan, dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;

2) Bahwa mengingat belum adanya teknologi pembenihan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan, maka benih lobster, kepiting, dan rajungan masih bergantung dari alam. Sehingga dengan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, diharapkan lobster, kepiting, dan rajungan semakin meningkat jumlahnya di alam. Dengan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan, maka kesejahteraan, penghasilan, kualitas kehidupan nelayan kecil akan lebih terjamin oleh karena tersedianya jumlah lobster, kepiting, dan rajungan yang besar di alam;

3) Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya tidak relevan karena PERMEN KP Nomor



1/PERMEN-KP/2015 sebagai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Perikanan sehingga telah memperhatikan asas-asas sebagaimana dalam Undang-Undang Perikanan, khususnya asas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yang keberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dan dengan memperhatikan seluruh asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan;

- 4) Berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Pasal 2 huruf a s.d. huruf k Undang-Undang Perikanan" tidak relevan dan tidak dapat diterima;
- c. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 3 huruf a;
- 1) Bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 antara lain dimaksudkan untuk:
 - a) Memulihkan kondisi stok sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) di alam;
 - b) Menjaga keberlanjutan sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*);
 - 2) Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perikanan menyatakan "Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil";
 - 3) Bahwa mengingat jumlah telur yang dapat dihasilkan dari lobster, kepiting, dan rajungan sangat besar serta belum adanya teknologi pembenihan, sehingga benih lobster, kepiting, dan rajungan masih sangat bergantung dari alam;
 - 4) Bahwa dengan ditetapkannya pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang masih bertelur dan pembatasan ukuran tertentu dalam peraturan menteri tersebut, diharapkan jumlah (populasi) lobster, kepiting, dan rajungan di alam semakin

meningkat. Dengan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan, maka kesejahteraan, penghasilan, kualitas kehidupan nelayan kecil akan lebih terjamin oleh karena tersedianya jumlah lobster, kepiting, dan rajungan yang besar di alam;



- 5) Bahwa pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dalam kondisi bertelur dan pembatasan ukuran sebagaimana diatur dalam PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a UU Perikanan karena ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada nelayan kecil agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesi nelayan;
 - 6) Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perikanan" tidak relevan dan tidak dapat diterima;
- d. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 7 ayat (3);
- 1) Bahwa diaturnya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Perikanan, yang antara lain bertujuan sebagai bentuk upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan;
 - 2) Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum dan kepastian hukum yang mendasar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa "Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil";



- 4) Bahwa dalam gugatan Pemohon, tidak jelas ketentuan mana dari PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan;
- 5) Bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Perikanan yang mengatur tentang Pelarangan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dalam kondisi bertelur termasuk ukuran dan berat minimum yang boleh ditangkap dan tidak ada kaitannya dengan tidak berlakunya penggunaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bagi nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan;
- 6) Berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan" tidak relevan dan tidak dapat diterima;
- e. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 7 ayat (6);
 - 1) Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa "Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";
 - 2) Bahwa pengaturan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 antara lain dimaksudkan:
 - a) Memulihkan kondisi stok sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) baik dari segi jumlah dan ukurannya;
 - b) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) di alam;
 - c) Menjaga keberlanjutan sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*), sehingga volume produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan termasuk jaminan akan ketersediaan bahan baku

lobster, kepiting, dan rajungan bagi industri pengolahan dan pemasaran;

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c) PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tersebut merupakan salah satu bentuk penetapan perlindungan terhadap jenis ikan dalam hal ini lobster, kepiting, dan rajungan dengan melakukan pelarangan penangkapan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan yang dalam keadaan bertelur termasuk ukuran dan berat minimum yang boleh ditangkap;



PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tersebut justru untuk menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya;

- 5) Berdasarkan hal tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perikanan" tidak dapat diterima dan tidak relevan;
- f. Bahwa oleh karena dalil dan argument para Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Dalil Para Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah nelayan kecil dan sudah secara turun menurun melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*). Dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya Pemohon kehilangan mata pencaharian dan kehilangan sumber nafkah yang menurunkan kesejahteraan Para Pemohon. Dengan demikian nyata-nyata bertentangan dengan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang

berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya bertentangan pula dengan Pasal 1 angka 10 dan angka 11;

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Dengan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, antara lain dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan, sehingga volume produksi terhadap pemanfaatan dari alam dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku lobster, kepiting, dan rajungan bagi industri pengolahan. Di samping itu oleh karena belum adanya teknologi pembudidayaan (pembenih) terhadap lobster, kepiting, dan rajungan, maka pemanfaatannya masih bergantung dari alam. Dengan ditetapkannya pembatasan ukuran dan pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang masih bertelur dalam peraturan menteri tersebut, maka kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan nelayan dan nelayan kecil akan terjamin dan bahkan dapat lebih meningkat dengan tersedianya sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan dari alam secara berkelanjutan;
- b. Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan bukanlah sebuah kegiatan industri yang menghasilkan produk, sehingga aktivitas ini bersifat nir-limbah. Aktivitas ini dapat selaras dengan pendekatan ekonomi biru bila memenuhi sejumlah syarat. *Pertama*, penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan memperhatikan siklus hidupnya. Adanya pengaturan ukuran minimum Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang diperbolehkan ditangkap, menunjukkan upaya agar ketiga spesies tersebut tetap lestari. Ukuran panjang ketiga spesies tersebut penting untuk diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya. Berdasarkan hasil penelitian, spesies pada ukuran yang boleh ditangkap tersebut sudah matang gonad atau dewasa dan pernah minimum sekali bertelur atau memijah. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada alam bekerja sebagaimana mestinya, karena alam memiliki mekanisme kerja yang efisien. Hal ini berarti kebijakan ini memberi kesempatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan tumbuh di alam sampai batas ukuran minimum yang diperbolehkan. *Kedua*, penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Alat sederhana yang sering digunakan



masyarakat telah memenuhi persyaratan ini. Ketiga, penangkapan ketiga spesies tersebut dapat dilakukan oleh rakyat miskin sesuai dengan prinsip inklusi sosial (*social inclusion*). Tentu aktivitas penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan sangat mudah dilakukan sehingga siapapun bisa melakukan kegiatan ini. Karena itu, penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan sangat menjanjikan secara ekonomi dan menjadi sumber mata pencaharian yang penting. Kebijakan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 merupakan upaya agar mata pencaharian ini terus terjaga sehingga sektor perikanan dan kelautan benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat pesisir. Bila penangkapan tidak dikendalikan dikuatirkan akan terjadi penurunan populasi di alam dan dalam jangka panjang akan berdampak negatif bagi mata pencaharian nelayan. Semakin lama mata pencaharian penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan akan semakin hilang karena spesies tersebut semakin langka. Hal ini akan menimbulkan masalah serius terhadap keanekaragaman hayati dan kemiskinan masyarakat pesisir. (Vide Bukti T-13);

- c. Bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Perikanan, dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Bahwa pengaturan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 merupakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Perikanan. Maka pengaturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut telah sesuai dan memperhatikan seluruh asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan tersebut;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri". Sehingga nelayan kecil wajib menaati semua ketentuan terkait dengan konservasi sumber daya ikan dan ketentuan lain terkait dengan keberlanjutan sumber daya ikan tersebut;
- f. Bahwa dengan ditetapkannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, antara lain dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan

sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan, sehingga volume produksi terhadap pemanfaatan dari alam dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku lobster, kepiting, dan rajungan bagi industri pengolahan;

g. Bahwa mengingat belum adanya teknologi pembenihan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan, maka benih lobster, kepiting, dan rajungan masih bergantung dari alam. Dengan ditetapkannya Permen Nomor 1/PERMEN-KP/2015, diharapkan lobster, kepiting, dan rajungan semakin meningkat jumlahnya di alam. Dengan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan, maka kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan nelayan dan nelayan kecil akan terjamin dan bahkan dapat lebih meningkat.;

h. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan "PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 bertentangan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 serta bertentangan dengan Pasal 2 huruf a s.d. huruf k Undang-Undang Perikanan" tidak relevan dan tidak dapat diterima;

i. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);


6. Dalil Para Pemohon;

Bahwa dalam praktik di lapangan dalam penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) tidaklah mungkin dipilah satu per satu mana yang sedang bertelur dan mana yang sedang tidak bertelur, serta tidaklah mungkin melakukan pengukuran satu per satu mengenai ukurannya disebabkan situasi penangkapan ikan terkadang di malam hari yang gelap gulita dan juga cara mengukur ukuran dalam lampiran Peraturan Menteri *a quo* tidaklah jelas menggunakan alat ukur apa dan metode pengukurannya tidaklah jelas. Dengan demikian PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas yang telah



diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya Undang-Undang Perikanan yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 
- a. Bahwa untuk mengetahui Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) yang bertelur sangat mudah, karena letaknya berada di bagian luar tubuh yang secara kasat mata dapat terlihat, sedangkan untuk mengukur panjang karapas untuk Lobster (*Panulirus spp*) dan lebar karapas untuk Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur biasa seperti penggaris atau mistar atau alat bantu ukur lainnya;
 - b. Bahwa dalam Pasal 4 PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 telah diatur tindakan yang wajib dilakukan apabila menangkap Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dalam kondisi bertelur dan/atau ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu:
 - 1) melepaskan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) tersebut jika masih dalam keadaan hidup;
 - 2) melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) tersebut dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan, jika yang tertangkap dalam keadaan mati;
 - c. Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 telah memperhatikan seluruh pengelolaan perikanan telah berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Perikanan, dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. Bahwa oleh karena keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting

(*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) maka sehubungan dengan hal tersebut Menteri dapat menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap sebagaimana amanat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf q Undang-Undang Perikanan (vide Bukti T-4);

- e. Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*) telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 diterbitkan untuk memenuhi asas kepastian hukum terkait perlindungan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan dengan membatasi ukuran yang dapat ditangkap dan larangan penangkapan dalam kondisi bertelur;
- f. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Dalil Para Pemohon;

Bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnya sumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagi bisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*). Dengan demikian PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan khususnya Pasal 3 huruf a;

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Bahwa ditetapkan PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015, tidak akan menghilangkan mata pencaharian nelayan kecil karena tetap dapat menangkap lobster, kepiting, dan rajungan yang tidak dalam

keadaan bertelur dan sesuai dengan ukuran sebagaimana diatur didalam Permen KP tersebut. Pembatasan dan pelarangan dalam Permen KP tersebut justru diharapkan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan di alam. Dengan semakin meningkat jumlah lobster, kepiting, dan rajungan di alam, maka akan lebih menjamin kesejahteraan, penghasilan, kualitas kehidupan nelayan baik sekarang maupun pada masa yang akan datang;



- b. Bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) antara lain dimaksudkan untuk:
- 1) Memulihkan kondisi stok sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) di alam;
 - 2) Menjaga keberlanjutan sumber daya Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*);
- c. PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tersebut diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dan dengan memperhatikan seluruh asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan;
- d. bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tersebut merupakan bentuk penetapan perlindungan terhadap jenis ikan dalam hal ini lobster, kepiting, dan rajungan dengan melakukan pelarangan penangkapan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan yang dalam keadaan bertelur termasuk ukuran dan berat minimum yang boleh ditangkap;
- e. Berdasarkan hal tersebut PERMEN KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perikanan. Penetapan PERMEN KP tersebut justru untuk menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan kecil untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan dan sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka baik sekarang maupun pada masa yang akan datang;

f. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Dalil Para Pemohon;

Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (3);

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:


a. PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 1 angka 10 dan angka 11;

1) Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perikanan menerangkan mengenai pengertian "Nelayan yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan". Selanjutnya Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa "Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)";

2) Bahwa diaturnya ketentuan tentang nelayan dan nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan, adalah dalam rangka memprioritaskan kesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini juga dilakukan agar nelayan kecil tetap dapat mempertahankan profesinya sebagai nelayan. Di samping itu tujuan dari diaturnya ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, mata pencaharian dan kehidupan yang lebih baik melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya;

3) Bahwa aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di

dasar perairan, sehingga menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring dengan alat tangkap tersebut juga mengakibatkan pengadukan dasar perairan yang menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga berpengaruh pada potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI (vide Bukti T-8);

- 
- 4) Bahwa Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horizontal antar nelayan lokal. Adapun konflik tersebut terkait dengan perebutan sumber daya ikan, antara nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dengan nelayan yang tidak menggunakan alat tangkap tersebut, yang disebabkan pengoperasian alat tangkap Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) merusak alat tangkap nelayan lain seperti yang terjadi wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Utara, Kota Sibolga (vide Bukti T-10);
 - 5) Bahwa Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di WPPNRI telah mengakibatkan konflik sosial yang bersifat horizontal antar nelayan lokal. Karena ikan yang berada di wilayah laut operasional Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) lama-kelamaan akan habis sehingga para nelayan mencari area wilayah tangkapan baru di luar daerah tangkapan nelayan tersebut, misalnya konflik yang terjadi antara nelayan Masalembo (Sumenep/Madura) dengan nelayan Pali, Jawa Tengah;
 - 6) Bahwa diaturnya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, antara lain bertujuan untuk:
 - a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 - b) Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - c) Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;

7) Disamping itu, Peraturan Menteri *a quo* diberlakukan bagi setiap orang dalam arti orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan). sehingga PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 berlaku bagi semua orang termasuk nelayan kecil;

8) Bahwa penerbitan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang telah memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas dan kepastian hukum yang secara substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan, khususnya asas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yang keberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya;

10) Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya;

1) Bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Perikanan, dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, dan asas pembangunan yang berkelanjutan;



- 2) bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 2 huruf a s.d. huruf k dan penjelasannya tidak relevan karena PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan sehingga telah memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan, khususnya asas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yang keberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya;
- 3) Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 antara lain dimaksudkan untuk:
 - a) meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 - b) menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
 - c) melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;
- 4) Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau • setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 3 huruf a;
 - 1) Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perikanan menyatakan "Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil”;

2) Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, bertujuan antara lain:

a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan di WPPNRI;

b) Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;

Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;

3) Bahwa dalam rangka mendukung tujuan tersebut PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur:

a) Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 2);

b) Jenis Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) terdiri dari pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), dan pukat dorong [Pasal 3 ayat (1)];

c) Pukat hela dasar terdiri dari pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*; dan pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang [Pasal 3 ayat (2)];

d) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*) terdiri dari pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), dan pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*) [Pasal 3 ayat (3)];

e) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) terdiri dari pukat tarik pantai (*beach seines*) dan pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) [Pasal 4 ayat (1)];

f) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) terdiri dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar [Pasal 4 ayat (2)];





- 4) Bahwa oleh karena aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dilakukan dengan penarikan jaring di dasar perairan, sehingga menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Penarikan jaring dengan alat tangkap tersebut juga mengakibatkan pengadukan dasar perairan yang menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga berpengaruh pada penurunan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI (*vide* Bukti T-8);

Bahwa Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah dalam rangka memprioritaskan kesejahteraan dan keberpihakan kepada nelayan kecil serta memberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan kecil sekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari;

- 6) Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

d. PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 7 ayat (3);

- 1) Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa "Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil";
- 2) Bahwa dalam gugatan Pemohon, tidak jelas ketentuan mana dari PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang melanggar atau bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan;
- 3) Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mengatur tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela

(Trawls) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan tidak berlakunya penggunaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bagi nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perikanan;

- 4) Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



9. Dalil Para Pemohon;

Bahwa Pemohon kehilangan nafkah dan mata pencaharian dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 beserta dengan lampirannya. Pemohon tidak bisa menggunakan alat tangkap yang biasa digunakan karena dilarang dengan Peraturan Menteri *a quo*. Peraturan Menteri *a quo* diberlakukan untuk semua kalangan perseorangan maupun korporasi padahal seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perikanan, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dimana diberikan pengecualian tidak dapat diberlakukan untuk nelayan kecil seperti Pemohon;

Jawaban Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- a. Pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal diarahkan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus;
- b. Bahwa jaminan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh masyarakat, khususnya yang secara langsung memanfaatkan sumber daya ikan baik nelayan, nelayan kecil, pemilik kapal, maupun industri perikanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang;

- c. bahwa mengingat penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan termasuk alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) mengakibatkan penurunan potensi dan keberlanjutannya, maka diperlukan pengaturan terkait penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia;

Bahwa diaturnya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, antara lain bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan di WPPNRI;
- 2) menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
- 3) melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;

Di samping itu, Peraturan Menteri tersebut diberlakukan bagi setiap orang dalam arti orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan);

- e. Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015 ditujukan bagi setiap orang tidak terkecuali nelayan termasuk nelayan kecil;
- f. Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa dengan berlakunya PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, para Pemohon telah kehilangan nafkah dan mata pencaharian. Para Pemohon tidak lagi dapat menggunakan alat tangkap ikan yang biasa para Pemohon gunakan. Dalil para Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru. Para Pemohon masih tetap dapat mencari nafkah sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap ikan lain yang diperbolehkan oleh pemerintah;
- g. Bahwa dengan adanya larangan sebagaimana diatur dalam PERMEN KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, maka terhadap nelayan kecil tetap dapat menggunakan alat tangkap yang direkomendasikan sebagai pengganti alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yaitu: (vide Bukti T-8);
- 1) Pukat cincin (*Purse Seine*);
 - 2) Bouke ami (alat penangkap cumi-cumi);


- 3) Bubu;
 - 4) Gill net pelagis besar;
 - 5) *Bottom Longline*;
- h. Selain alat tangkap di atas, maka alat tangkap yang diperbolehkan oleh Pemerintah telah diatur dalam PERMEN KP Nomor PER.02/MEN/2011, antara lain:



- 1) jaring lingkaran (*surrounding nets*);
 - 2) penggaruk (*dredges*);
 - 3) jaring angkat (*lift nets*);
 - 4) alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
 - 5) jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - 6) perangkap (*traps*);
 - 7) pancing (*hooks and lines*); dan
 - 8) alat penjepit dan melukai (*grappling and woundin*);
- i. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Pemohon di atas tidak didasarkan pada data dan dokumen teknis serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keterangan Tambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas permohonan uji materiil (*Judicial Review*) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawis*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), yang terdaftar di register mahkamah agung Nomor 18 P/HUM/2015, tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) (Bukti T-2);

- 
3. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela (*Trawis*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31) (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Naskah Akademik Penetapan Lobster, Rajungan, dan Kepiting Bakau yang diperbolehkan ditangkap, oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014 (Bukti T-4);
Fotokopi Materi Penyuluhan bagi para penyuluh dan pelaku utama maupun pelaku usaha, disusun oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP, 2011 (Bukti T-5);
 6. Fotokopi Tesis, berjudul "Kajian Penggunaan cantrang terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal", Penulis: Rochmah Tri Cahyani, Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2013 (Bukti T-6);
 7. Fotokopi Hasil Penelitian dari Tim Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BPP) FPIK Universitas Brawijaya berjudul "Tinjauan Akademis terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan beberapa Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" (Bukti T-7);
 8. Fotokopi Kajian Singkat Alat Tangkap Cantrang oleh Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan, BALITBANG KP (Bukti T-8);
 9. Fotokopi Buku berjudul "Biota Peraliran Terancam Punah di Indonesia: Prioritas Perlindungan", penerbit: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014 (Bukti T-9);
 10. Fotokopi Laporan Kasus dampak penggunaan Pukat Trawl dari Kelompok Nelayan Pantai Barat Sumatera Utara, Kota Sibolga (Bukti T-10);
 11. Fotokopi Laporan Kasus/Konflik antara Nelayan Rembang dan Pati dengan Nelayan Sumenep Madura di Perairan Wilayah Masalemba (Bukti T-11);
 12. Fotokopi Kliping Media tentang dukungan Nelayan terhadap Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan Pukat Hela (*Trawis*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) (Bukti T-12);

13. Fotokopi Kajian PERMEN KP Nomor 1/2015 dan Ekonomi Biru oleh Arif Satria, Dosen pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:

- a. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) beserta dengan lampirannya (*vide* bukti P-3);
- b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia beserta dengan lampirannya (*vide* bukti P4);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon adalah Dedi Aryanto, dkk dalam kapasitasnya sebagai Pengurus dan Penasihat I Kelompok Nelayan Ikan Korwil Nelayan Glayem merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan dalam objek permohonan, karena kehilangan mata pencaharian dan kehilangan sumber nafkah yang berakibat menurunkan kesejahteraan Pemohon;

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian:

- a. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) beserta dengan lampirannya;
- b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia beserta dengan lampirannya;

terhadap Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 2 huruf a s.d. k dan Penjelasannya, Pasal 3 huruf a, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-14;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dan sanggahan Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-

dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan pertama ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan sehingga volume produksi terhadap pemanfaatan dari alam dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan nelayan kecil termasuk ketersediaan bahan baku lobster, kepiting dan rajungan bagi industri pengelolaan;

Bahwa objek permohonan kedua ditetapkan untuk mencegah timbulnya kerusakan habitat yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dasar laut, dan untuk menjamin potensi sumber daya ikan di alam tetap berlimpah, sehingga dapat memberikan jaminan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan kecil pada saat sekarang maupun yang akan datang. Dengan peraturan ini tidak berarti Pemohon harus kehilangan nafkah dan mata pencaharian, mereka masih tetap dapat mencari nafkah sebagai nelayan dengan menggunakan alat tangkap ikan lain yang tidak dilarang;

Bahwa dengan demikian, kedua objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut terbukti **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **DEDI ARYANTO**, 2. **CARYONO**, dan 3. **TASRIFIN** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

